

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat terutama pada tayangan berita Televisi mengenai adanya Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu karena adanya motif balas dendam, sakit hati, disuruh seseorang dengan iming-iming hadiah, habis melakukan perkosaan terhadap korban, bahkan adapula seorang pria yang tega membunuh pacarnya sendiri sendiri.

Bagaimanapun atau dengan maksud apapun pembunuhan adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum apalagi didahului dengan perencanaan terlebih dahulu dalam KUHP pasal 340 : Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>1</sup>

Juga dalam hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 178 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu hukum Qishash dalam pembunuhan : Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan, tetapi siapa yang mendapat *ma'af* dari keluarga / saudaranya (terbunuh), maka hendaklah dibalas dengan dengan kebaikan serta menyerahkan ganti kerugian dengan cara yang baik, yang

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 123

demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan kamu, maka itu barang siapa melanggar batas sesudah itu akan mendapat siksaan yang pedih.<sup>2</sup>

Pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang berakibat pada hilangnya nyawa atau jiwa manusia. Apabila dilakukan dengan sengaja maka pembunuhan itu adalah termasuk kejahatan besar yang termasuk dalam salah satu dari tujuh dosa besar yang dapat menghapus amal manusia. Dan konsekuensi bagi pelakunya adalah mendapatkan siksaan di dunia maupun di akhirat, yakni dengan di Qishash dan kekal di dalam neraka Jahanam, karena telah melakukan perbuatan yang memerangi makhluk ciptaan Allah SWT di bumi dengan tidak benar dan membuat ketakutan serta kekacauan terhadap kehidupan masyarakat.

Dan Allah memberikan larangan membunuh dan mengancam pelakunya, dalam Al-Qur'an surat Al Isra' ayat 33 : Jangan membunuh manusia yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran.<sup>3</sup> Dan surat An Nisa' ayat 93 : Barang siapa membunuh seorang mukminin yang disengaja maka maka balasannya neraka Jahanam, serta kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, serta mengutuknya dan menyediakan baginya siksaan yang besar.<sup>4</sup>

Pembunuhan bagaimanapun cara, bentuk maupun motifnya dirasakan sebagai suatu bentuk kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga manusia harus membuat peraturan yang melarang adanya perbuatan tersebut yang disertai dengan sanksi hukuman dengan harapan dapat mengurangi dan lebih menekan tindak pidana pembunuhan tersebut.

---

<sup>2</sup> H. Anwar Abubakar, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2009. Hlm. 51

<sup>3</sup> Ibid. hlm. 553

<sup>4</sup> Ibid. hlm. 179

Jadi Tindak Pidana pembunuhan adalah perbuatan yang amat sangat bertentangan dengan harkat manusia dan tidak manusiawi, akan tetapi yang menjadi persoalan besar adalah mengapa banyak orang melakukannya, hal apakah yang melatarbelakanginya. Pembunuhan merupakan bahaya besar bagi berlangsungnya kehidupan manusia, sebab masalah ini adalah tidak hanya masalah pelanggaran norma hukum saja akan tetapi norma-norma yang ada dan berlaku pada kehidupan ini, semisal norma agama, norma moral, norma budaya dan norma sosial.

Sekarang ini perkembangan zaman dan perkembangan Teknologi yang semakin maju dan canggih secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pula terhadap jenis atau pola kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Begitu pula dengan perkembangan hukum. Hal ini terasa dampaknya dalam kehidupan masyarakat baik yang positif maupun yang negatif. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu pikiran, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar. Setiap kejahatan disamping masalah yuridis sekaligus masalah teknis dan masalah manusia.

Kejahatan biasa dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, pada usia anak remaja, dewasa maupun lanjut usia. Sehingga untuk menyelesaikannya di perlukan bukti-bukti yang sah menurut hukum kejahatan merupakan masalah manusia, oleh karena pelaku dari kejahatan adalah manusia perbuatan seseorang dapat dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapinya antara lain faktor yang mendorong seseorang dalam melakukan Tindak Pidana.

Tindak Pidana tersebut diantaranya adalah Tindak Pidana Pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang.

Dari pengalaman sehari-hari, kita ketahui bahwa orang yang dipidana itu sebagian besar adalah pria dewasa yang masih kuat. Hanya sebagian kecil saja orang tua yang sudah berumur melakukan Tindak Pidana. Kaum pria yang sudah berumur dipidana karena melakukan kejahatan jumlahnya lebih sedikit dari jumlah orang-orang yang terpidana.

Dahulu orang berpendapat bahwa namanya penjahat itu mempunyai tipe-tipe tertentu, misalnya: wajahnya seram, matanya merah, menakutkan, badannya kekar dan berotot, namun kenyataannya tidak demikian seperti apa yang dibayangkan banyak orang. Bahkan belakangan ini tidak jarang dijumpai adanya pria tampan yang pendiam dan santun menjadi penghuni suatu lembaga pemasyarakatan karena terlibat dalam berbagai macam kejahatan. Tidak hanya itu kaum pria yang sudah berumur pun yang sesungguhnya lebih yang sesungguhnya mempunyai sifat kebaikan, justru banyak melakukan berbagai macam kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan bermacam-macam ragamnya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi dewasa ini adalah Tindak Pidana Pembunuhan dan ini dilakukan oleh seorang pria kepada kekasihnya, banyak dari mereka mengatakan penyebabnya adalah si wanita meminta pertanggung jawaban kepada pria karena telah hamil diluar pernikahan yang sah. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia.

Menurut B. Simanjuntak, kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa "Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat."<sup>5</sup>

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>6</sup>

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Kejahatan merupakan suatu gejala yang wajar, ia dapat timbul kapan saja dan dimana saja. Dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap lapisan masyarakat. Namun karena sifatnya yang merugikan, maka wajar apabila setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat dihadapkan pada berita

---

<sup>5</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 1991, hal.71

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 71

dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas dan berdasarkan pemberitaan *mass media*, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas khususnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kaum pria yang membunuh kekasihnya menunjukkan adanya peningkatan.

Bahwa kejahatan itu harus dipandang sebagai suatu bencana yang sangat merugikan. Salah satu ukuran rasional daripada tingkat kejahatan itu adalah besar kecilnya jumlah kerugian sebagai akibat terjadinya kejahatan. Hal tersebut dapat dipahami, karena kerugian akibat kejahatan, yaitu kerugian yang diderita si korban maupun kerugian yang timbul setelah terjadinya kejahatan, yaitu kerugian yang diterima oleh Negara. Karena Negara harus membiayai kehidupan narapidana selama ia berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa seorang pria yang membunuh kekasihnya sering terjadi didalam masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa pria selalu melindungi kekasihnya, akan tetapi di zaman sekarang anggapan itu belum tentu benar karena di zaman sekarang banyak pria yang seharusnya melindungi kekasihnya malah membunuh kekasihnya tersebut.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas maka melalui karya tulis ini, akan penulis susun dalam bentuk Penulisan Hukum yang berjudul :  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA** (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang pria melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap kekasihnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal?
2. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dan hambatan-hambatan Hakim dalam memberikan Keputusan mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seorang pria melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap kekasihnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dan hambatan-hambatan Hakim dalam memberikan Keputusan mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Pidana maupun bidang ilmu pengetahuan yang lainnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Sehingga penulis dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan kenyataan dalam praktek di lapangan.

## 3. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan untuk berbuat atau tidak. Perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber bersifat hukum yang utama. Kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi tidak diragukan lagi kesalahannya, yang *ipso jure*.<sup>7</sup>

Sehingga dijelaskan dalam tujuan pembangunan nasional yaitu pencapaian tujuan kebijaksanaan sosial yang berupa tujuan perwujudan, kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. Penegakan hukum atau hukum pidana (*Idwen forcement*) tidak selalu ditangani dengan dipergunakannya hukum pidana atau KUHP, sebagai dasar penerapan pemberian hukuman pada saat berhadapan dengan berbagai macam tindak kejahatan ataupun perbuatan menyimpang lainnya yang dikategorikan sebagai kejahatan.

Dapat diartikan bahwa tujuan penegakan Hukum Pidana tidak hanya sekedar dilakukan melalui upaya penal, akan tetapi juga dapat ditempuh melalui

<sup>7</sup> Saipito Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 1986, hlm. 113



upaya non penal berupa tindakan atau pembinaan (*treatment*) terlebih dahulu. Karena pada dasarnya tujuan penegakan hukum pidana tidak sekedar memberi balasan kepada para pelanggar hukum akan tetapi lebih dari itu, yaitu menciptakan kesejahteraan, perlindungan, pengayoman dan kedamaian sosial bagi pelaku kejahatan maupun keluarga yang ditinggalkannya, begitu pula bagi keluarga korban keadilan yang utama.

Pada abad ke - 17 tulisan *Nobbes* (1588 - 1679) yang berjudul *The leviathan* yang inti ajarannya diilhami oleh hukum alam, fisika dan matematika. Dia beranggapan : Bahwa dalam keadaan alamiah, kehidupan manusia didasarkan pada keinginan-keinginan yang mekanis, sehingga manusia saling berkelahi, akan tetapi mereka mempunyai pikiran bahwa hidup damai dan tentram adalah lebih baik.

Keadaan semacam itu baru dapat tercapai apabila mereka mengadakan suatu perjanjian atau bentrok dengan pihak-pihak yang berwenang, pihak mana akan dapat memelihara ketentraman, supaya keadaan tadi terpelihara, maka orang-orang harus sepenuhnya mematuhi pihak yang mempunyai wewenang tadi. Dalam keadaan demikianlah masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa jiwa adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan anugerah dari Allah SWT, karena itu setiap pembunuhan bagaimanapun coraknya yang mengancam keamanan dan keselamatan jiwa oleh Negara dianggap kejahatan yang berat dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana tersebut.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 33

Perbuatan pidana menurut Prof. Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".<sup>9</sup>

Tindak pidana pembunuhan berencana oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai berikut : Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>10</sup>

Dalam perkembangan kehidupan sehari-hari sering kita dengar tentang kejahatan pembunuhan, akan tetapi banyak orang-orang awam yang kurang mengetahui secara pasti tentang arti pembunuhan itu sendiri, masyarakat hanya mengetahui hasil dari pembunuhan tersebut. Pembunuhan merupakan masalah sosial yang sebab musababnya kadang sulit dipahami dan dimengerti oleh akal fikiran kita, tetapi para pelaku hanya berdasarkan emosional semata.

Masalah ini bukanlah hal yang baru karena hampir setiap saat dan di manapun terjadi berbagai macam kejahatan, misalnya perampokan, penganiayaan hingga pembunuhan dengan berbagai modusnya. Kejahatan selalu berkembang

<sup>9</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995, hal.55

<sup>10</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 123

sering dengan berkembangnya aktivitas manusia sebagaimana dikatakan oleh Saparinah Sadli :

Bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>11</sup>

Sering kita jumpai bahkan disetiap hari pada media masa maupun media elektronik banyak yang memberikan terjadinya tindak pidana pembunuhan, bila dibandingkan dengan kasus-kasus kejahatan lainnya, tindak pidana ini pada masa sekarang terus meningkat dan berkembang pesat dari tahun ketahun. Bahkan lebih sadis lagi pembunuhan dilakukan sebelumnya telah dianiaya, sisakiti ataupun disiksa terlebih dahulu, diperkosa bagi korban perempuan, baru korban dibuang atau dikubur bahkan tak jarang dimutilasi untuk menghilangkan jejak.

Hal ini perlu adanya perhatian yang serius oleh masyarakat dan pemerintah dalam hal ini aparat terkait, apabila hanya dipandang sebelah mata, maka akan menjadi generasi, masyarakat dan bangsa seperti apakah Indonesia di masa yang akan datang.

Karena pemasalahan tindak pidana pembunuhan kini sangat mengusik rasa aman masyarakat, namun kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan tidak mungkin ditiadakan sama sekali selama manusia masih hidup bermasyarakat.

<sup>11</sup> Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta 1976, hlm. 25-26

Pembunuhan adalah tindak kriminal yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik secara sadar dilakukan atau diarahkan pada suatu maksud tertentu, sehingga berbagai macam motif yang dilakukan pelaku tindak pidana pembunuhan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang di samping menekankan pada ilmu hukum juga menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial lain dalam membuat analisa tentang suatu permasalahan. Metode yuridis sosiologis digunakan atas dasar permasalahan yang diteliti ada kaitan antara faktor yuridis dengan faktor sosiologis.<sup>12</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seorang pria melakukan tindak pidana pembunuhan, pertimbangan hakim dan hambatan-hambatan hakim dalam memberikan keputusannya.

Diskripsi tersebut nantinya akan dianalisa dan diuraikan secara cermat dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada terutama teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan. Penulisan pada umumnya adalah berusaha untuk

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34-35

menemukan permasalahan baru, yang bermaksud untuk mengembangkan pengetahuan dan bertujuan untuk menguji suatu kebenaran pengetahuan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian ini, terdiri dari :

#### a. Studi Kepustakaan

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku-buku perkuliahan maupun dari kepustakaan.

#### b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini meliputi :

##### 1) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, yang kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dari Hakim dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban secara langsung dan terbuka.

##### 2) Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah laporan, surat-surat resmi maupun harian, dari pelaku tindak pidana pembunuhan.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah semua data dikelompokkan secara sistematis, maka data yang diperoleh akan dianalisa secara normative kualitatif, yaitu data-data diolah dan dianalisis secara rinci, data diuji dengan menggunakan asas-asas hukum, pendapat para ahli dan landasan teori-teori. Diharapkan dengan metode ini akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami masalah yang akan dibahas maka penyusunan skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka yang berisi uraian tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pembunuhan, Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

##### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis hasil penelitian tentang faktor-faktor penyebab seorang pria melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap kekasihnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal dan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim serta hambatan-hambatan Hakim dalam

memberikan Keputusan mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal.

#### BAB IV : PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.